



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 7011-7018

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Sinkronisasi Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila

Yogi Saputra¹, Syukri Iska², Fandi Ahmad Marlion³, Azifah Hidayati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

¹Yogi.putrajr01@gmail.com, ²Syukriiska@uinmbatusangkar.ac.id, ³fandiahmadmarlion@gmail.com,

⁴azifahhidayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas sinkronisasi antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila dengan menelaah titik temu nilai, prinsip, serta mekanisme operasional yang dapat saling menguatkan dalam praktik perekonomian Indonesia. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *systematic Literature Review (SLR)*. Data dikumpulkan melalui jurnal-jurnal bereputasi dari *Google Scholar*, *ResearchGate*, *Garuda*, *DOAJ*, dan *Sinta*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua sistem sama-sama berlandaskan nilai moral dan keadilan sosial, menolak eksploitasi, serta menekankan gotong royong, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Melalui analisis konseptual dan kajian literatur, penelitian menemukan bahwa integrasi kedua sistem dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip syariah dalam instrumen ekonomi nasional, penguatan sektor riil berbasis partisipasi masyarakat, serta kebijakan redistributif yang selaras dengan spirit keadilan Pancasila. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sinkronisasi antara Sistem Ekonomi Islam (SEI) dan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) memiliki landasan filosofis dan ideologis yang sangat kuat. Kedua sistem ini berbagi nilai-nilai fundamental, yaitu penolakan terhadap praktik eksploitatif serta penekanan pada keadilan sosial, keseimbangan, dan orientasi pada kemaslahatan bersama atau kesejahteraan kolektif. Secara paralel, SEI dengan tujuan maqasid syariah (kesejahteraan yang berimbang) selaras dengan orientasi SEP yang menekankan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial, sehingga tujuan pembangunan ekonomi dapat saling menguatkan. Dengan demikian, sinkronisasi ini tidak hanya memungkinkan terciptanya ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, tetapi juga menguatkan identitas ekonomi nasional yang berakar pada nilai religius dan kebudayaan Indonesia.

Kata kunci: Sinkronisasi Sistem Ekonomi, Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila

1. Latar Belakang

Perdebatan mengenai arah dan landasan sistem ekonomi di Indonesia sering berpusat pada bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam kebijakan ekonomi nasional. Sistem Ekonomi Pancasila digambarkan sebagai suatu kerangka yang menekankan demokrasi ekonomi, keadilan sosial, dan peran negara dalam menjamin kesejahteraan kolektif konsep yang dirumuskan sejak pemikiran konstitusional pasca-kemerdekaan dan terus diperbarui dalam literatur kebijakan ekonomi nasional (Subiakto Tjakrawerdaja, 2021).

Ranah pemikiran ekonomi Islam, terdapat landasan nilai dan aturan operasional yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, serta tradisi fikih muamalah yang menekankan keadilan, larangan riba, pembagian risiko yang adil, serta tujuan maqashid (kemaslahatan umat). Pendekatan ini berkembang menjadi praktik ekonomi syariah yang mencakup instrumen perbankan, pasar modal syariah, wakaf, dan berbagai model bisnis yang menjunjung etika ekonomi. Kajian-kajian akademik menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut seringkali memiliki tumpang tindih nilai dengan semangat Pancasila terutama dalam hal keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Akbar, M. A., & Ghufron, 2019).

Meskipun terdapat titik temu nilai, realitas kebijakan dan praktik ekonomi di Indonesia memperlihatkan dinamika yang kompleks: interpretasi Pancasila kadang tertarik ke praktik ekonomi yang lebih liberal atau pragmatis, sementara penerapan prinsip ekonomi Islam terkendala oleh aspek regulasi, literasi, dan harmonisasi institusional. Penelitian-penelitian empiris dan konseptual terbaru menyoroti bahwa sinkronisasi kedua sistem tidak otomatis terjadi; ia memerlukan upaya normatif, desain kebijakan, serta mekanisme kelembagaan yang

eksplisit agar nilai-nilai bersama dapat terimplementasi secara konsisten dalam tatanan ekonomi nasional (Almurni, 2024b).

Permasalahan penelitian ini diformulasikan sebagai: bagaimana kerangka normatif dan operasional dapat dirancang untuk menyelaraskan nilai-nilai dan mekanisme Sistem Ekonomi Islam dengan tujuan dan instrumen Sistem Ekonomi Pancasila; serta kebijakan apa yang diperlukan agar sinkronisasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan stabilitas ekonomi nasional. Pertanyaan ini relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi ekonomi, pelaku industri keuangan syariah, dan aktor masyarakat yang mengadvokasi model ekonomi inklusif dan berkeadilan.

Perbedaan sistem ekonomi pada suatu negara biasanya dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, politik, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Dalam konteks modern, sistem ekonomi dapat berupa pasar bebas, ekonomi terencana, ekonomi campuran, maupun sistem berbasis nilai seperti ekonomi Islam atau Ekonomi Pancasila yang mengintegrasikan aspek moral, sosial, dan keadilan dalam praktik ekonomi (Sukirno, 2021).

Sistem Ekonomi Islam adalah sistem dan cara pandang terhadap aktivitas ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam, terutama Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam fiqh muamalah. Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan pengelolaan harta tidak hanya dilihat sebagai proses ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari pengabdian manusia kepada Allah yang harus dilakukan secara adil, etis, dan bertanggung jawab. Sistem ini menolak praktik yang merugikan dan eksploitatif seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi berlebihan), sekaligus menekankan pentingnya keadilan sosial melalui mekanisme seperti zakat, wakaf, infak, serta kerja sama yang saling menguntungkan. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat dengan memastikan distribusi kekayaan yang seimbang, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta penciptaan aktivitas ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebuah paradigma komprehensif yang mengintegrasikan nilai moral, spiritual, dan sosial dalam pengelolaan kehidupan ekonomi (Ascarya., 2022).

Sistem Ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan sila-sila dalam Pancasila, yang menempatkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan kemanusiaan sebagai orientasi utama dalam kegiatan ekonomi. Sistem ini tidak memihak pada mekanisme pasar yang liberal maupun pada kontrol negara yang sepenuhnya sentralistik, tetapi menekankan keseimbangan antara peran negara, masyarakat, dan pelaku usaha (Kuncoro, 2023). Dalam Ekonomi Pancasila, kegiatan ekonomi harus dijalankan berdasarkan semangat gotong royong, demokrasi ekonomi, dan penghindaran dari segala bentuk eksploitasi terhadap manusia maupun sumber daya. Prinsip utamanya terlihat dalam upaya pemerataan kesempatan, perlindungan terhadap kelompok lemah, pengutamaan sektor-sektor kerakyatan seperti koperasi, serta penggunaan kekayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Ekonomi Pancasila bukan hanya sistem ekonomi teknis, tetapi sebuah model pembangunan yang memadukan aspek moral, sosial, dan ekonomi yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia (Tjakrawerdaja, 2021).

Penelitian sebelumnya hanya lebih berfokus kepada pembahasan mengenai sistem ekonomi Islam secara normatif berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Maqashid Al-Syariah seperti penelitian oleh Chapra (2000) dan pembahasan ekonomi pancasila secara filosofis dan historis yang menekankan nilai keadilan sosial, gotong royong dan peran Negara seperti penelitian yang dilakukan oleh Mubyarto (2004), sehingga belum terdapat penelitian yang secara sistematis memetakan titik temu dan sinkronisasi antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi pancasila.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinkronisasi antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi pancasila. Diharapkan dengan penelitian ini akan menambah teori dan pemahaman kita tentang sinkronisasi antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi pancasila.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila dapat disinkronisasikan baik secara konseptual maupun praktis. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai penelitian terdahulu secara terstruktur dan transparan. Dengan metode ini, informasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis sehingga mampu menunjukkan pola, kesenjangan penelitian, serta peluang integrasi di antara kedua sistem ekonomi.

Proses SLR dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian, yaitu: bagaimana titik temu nilai, prinsip, dan implementasi antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila dalam konteks perekonomian Indonesia? Rumusan ini digunakan sebagai dasar penyusunan kata kunci pencarian seperti "*Sinkronisasi, sistem ekonomi, sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi pancasila*". Kata kunci tersebut kemudian dimasukkan ke dalam beberapa database ilmiah seperti Google Scholar, ResearchGate, DOAJ, dan SINTA untuk memperoleh artikel yang relevan dan mutakhir.

Tahap berikutnya adalah seleksi literatur dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi mencakup artikel yang diterbitkan dalam rentang tahun 2018–2024, berbahasa Indonesia atau Inggris, serta fokus pada topik ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, nilai-nilai ekonomi, atau integrasi sistem ekonomi. Sementara itu, artikel yang tidak memiliki landasan teoretis jelas, tidak melalui proses peer review, atau tidak terkait langsung dengan tema penelitian dikeluarkan dari analisis. Dari proses seleksi ini, hanya artikel yang memenuhi standar kualitas metodologis dan relevansi substansi yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut.

Setelah proses seleksi, literatur yang terpilih dianalisis menggunakan teknik *content analysis*. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep inti seperti keadilan sosial, pemerataan, pengelolaan sumber daya, larangan riba, demokrasi ekonomi, dan maqasid syariah. Setiap konsep dibandingkan dan dievaluasi untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diselaraskan dengan nilai-nilai moral, ideologis, dan operasional dalam Ekonomi Pancasila. Proses ini juga mencakup kategorisasi tematik untuk mengelompokkan temuan berdasarkan kesamaan gagasan, perbedaan, serta area yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut.

Tahap terakhir adalah sintesis data, yaitu menyatukan hasil temuan dari berbagai artikel untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai sinkronisasi kedua sistem ekonomi. Sintesis dilakukan secara naratif dengan menggambarkan pola sinergi nilai, hambatan implementasi, serta potensi integrasi pada aspek regulasi, kelembagaan, dan pengembangan kebijakan ekonomi nasional. Hasil sintesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa peta konsep yang lebih jelas mengenai hubungan antara nilai-nilai ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila, serta rekomendasi yang dapat digunakan oleh akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi ekonomi.

3. Hasil dan Diskusi

Proses Seleksi Literatur (PRISMA Flow Summary)

Tahapan seleksi literatur dalam penelitian ini mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan setiap literatur yang digunakan memiliki relevansi tematik, validitas metodologis, serta keterkaitan langsung dengan fokus kajian, yaitu pergeseran nilai dan Sinkronisasi Sistem Ekonomi Islam Dan Sistem Ekonomi Pancasila. Seluruh proses seleksi dilakukan antara Januari hingga September 2025 melalui empat tahap sistematis: *identifikasi, penyaringan, kelayakan*, dan *inklusi akhir*.

Pemetaan Tema Utama (Thematic Synthesis)

1. Ringkasan sintesis (3 poin utama)
 - a. Titik temu filosofis: Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam sama-sama menekankan kesejahteraan kolektif, keadilan sosial, dan penolakan eksploitasi; sinkronisasi dimungkinkan lewat penekanan pada nilai-nilai gotong-royong, kemaslahatan, dan etika transaksi.
 - b. Area teknis yang perlu harmonisasi: regulasi keuangan (perbankan syariah vs sistem keuangan nasional), mekanisme redistribusi (zakat/waqf vs program kesejahteraan negara), dan kebijakan fiskal/moneter yang pro-inklusif. Harmonisasi memerlukan kerangka regulasi adaptif dan koordinasi antar-lembaga.
 - c. Kebijakan implementasi: dari level norma (nilai dan filosofi) ke level operasional (instrumen keuangan, insentif usaha mikro, literasi keuangan). Keberhasilan bergantung pada rujukan akademik, dukungan pemerintahan, dan peningkatan literasi masyarakat.

Tabel 1 Pemetaan Tema Utama (Thematic Synthesis)

No	Tema Utama	Sub-tema	Konsep / Temuan Kunci	Contoh Sumber (ringkas)
1	Filosofi & Nilai Dasar	Sila Pancasila (kekeluargaan, keadilan sosial)	Keduanya berbagi tujuan: kemaslahatan rakyat dan keadilan; syariah menambahkan dimensi ritual/ibadah dan larangan riba/gharar.	(Akbar, M.A., & Ghufron, 2019)
		Prinsip Akhlak & Maqashid Syariah		
2	Keadilan Sosial & Redistribusi	Zakat, infak, wakaf Pajak progresif & program kesejahteraan	Zakat & wakaf sebagai mekanisme redistribusi komplementer; keduanya sejalan dengan sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial.	(Haryati, H., & Junaidi, 2023)
3	Keuangan & Perbankan	Perbankan syariah	Perbankan syariah menawarkan instrumen tanpa riba; tantangan: interoperabilitas dengan instrumen konvensional dan kebijakan moneter.	(Syukri Iska, 2023) epustaka.uinmybatusangkar.ac.id+1
		Stabilitas moneter & kebijakan suku bunga		
		Stabilitas moneter & kebijakan suku bunga		

4	Pasar, UMKM & Kewirausahaan	Koperasi & ekonomi kerakyatan	Nilai gotong-royong Pancasila sejalan dengan prinsip ekonomi keberlanjutan syariah; dukungan UMKM berpotensi menjadi jembatan implementasi.	(Faqih, 2024)
		Usaha mikro syariah		
5	Regulasi & Harmonisasi Hukum	Sinkronisasi UU/norma	Perbedaan terminologi dan aturan bisa menghambat; perlu harmonisasi peraturan sektoral (keuangan, sosial, perpajakan).	(Mulyani, 2024)
		Kepastian hukum produk syariah		
6	Literasi & Persepsi Publik	Literasi keuangan syariah - Persepsi terhadap 'ekonomi Pancasila'	Kesenjangan pengetahuan publik menurunkan adopsi produk syariah; narasi yang tepat meningkatkan legitimasi.	(Almurni, 2024a)
7	Krisis, Ketahanan & Resiliensi	Respons terhadap gempuran kapitalisme - Pasca-pandemi & kebijakan fiskal	Kedua sistem mengusung proteksi untuk kelompok rentan; sinergi diperlukan untuk kebijakan stimulus yang berkeadilan.	Studi post-pandemi (Interkoneksi, 2023). ResearchGate
8	Institusi & Tata Kelola	- Peran negara & masyarakat sipil - Akuntabilitas lembaga zakat	Tata kelola lembaga publik dan lembaga syariah harus transparan agar sinkronisasi berjalan lancar.	(Marsudi, 2022a)

2. Catatan metodologis singkat tentang *thematic synthesis*

Sumber yang digunakan terutama studi literatur dan artikel jurnal Indonesia 2019–2024 yang menelaah titik temu nilai dan praktik. Sintesis mengelompokkan temuan empiris dan konseptual ke tema-tema yang muncul berulang: nilai dasar, mekanisme redistribusi, instrumen keuangan, regulasi, dan implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah titik temu antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila, terutama pada aspek nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi moral dan sosial. Kedua sistem sama-sama menolak praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif dan menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, serta pemerataan kesejahteraan. Temuan ini menunjukkan bahwa harmonisasi kedua sistem bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan berangkat dari kesamaan orientasi etis yang telah lama menjadi

karakter ekonomi bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan yang ada dalam Pancasila juga sejalan dengan prinsip tauhid dalam ekonomi Islam, yang memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral.

Temuan berikutnya mengungkap bahwa pada aspek tujuan ekonomi, Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila memiliki orientasi yang hampir paralel. Ekonomi Islam mengarah pada pencapaian maqashid syariah—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—sementara Ekonomi Pancasila menekankan kemakmuran rakyat, keadilan sosial, dan pengakuan atas harkat martabat manusia. Analisis literatur menunjukkan bahwa tujuan kedua sistem sama-sama ingin menciptakan tatanan ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga manusiawi dan berkeadilan. Dengan demikian, ada potensi kuat untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan ekonomi berdasarkan kedua sistem tersebut dalam kerangka kebijakan nasional.

Dari aspek kelembagaan, penelitian mendapati bahwa sistem ekonomi Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan jejak integrasi nilai Islam dan Pancasila, seperti melalui keberadaan koperasi, lembaga keuangan syariah, wakaf produktif, dan kebijakan jaminan sosial. Koperasi yang menjadi sokoguru Ekonomi Pancasila memiliki kesamaan dengan prinsip syirkah dalam ekonomi Islam yang menekankan kerja sama, keadilan, dan pembagian keuntungan yang seimbang. Hal ini memperkuat argumen bahwa praktik ekonomi berbasis nilai religius dan ideologi kebangsaan dapat hidup berdampingan dalam kerangka hukum Indonesia.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan implementatif dalam sinkronisasi kedua sistem. Salah satu hambatan utama adalah perbedaan pendekatan metodologis. Ekonomi Islam cenderung normatif-tekstual karena berakar pada syariah, sementara Ekonomi Pancasila lebih bersifat konstitusional-ideologis yang menuntut interpretasi kontekstual. Perbedaan pendekatan ini sering menyebabkan bias persepsi di tingkat akademik maupun birokrasi, sehingga integrasi nilai kadang terhambat oleh minimnya pemahaman lintas disiplin. Tantangan ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan literasi ekonomi berbasis nilai.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa sinkronisasi kedua sistem membutuhkan dukungan kebijakan negara yang konsisten. Di lapangan, masih ditemukan praktik ekonomi yang terlalu liberal dan berorientasi pasar bebas, yang sebenarnya bertentangan dengan kedua sistem tersebut. Dominasi korporasi besar, ketimpangan distribusi aset, dan lemahnya perlindungan terhadap usaha rakyat menjadi contoh bahwa nilai keadilan sosial dan prinsip ekonomi syariah belum sepenuhnya terimplementasi. Untuk itu, diperlukan reformasi kebijakan yang menempatkan sektor riil, UMKM, koperasi, dan instrumen keuangan syariah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi.

Hasil sintesis juga memperlihatkan bahwa sinkronisasi kedua sistem ekonomi dapat memberikan model pembangunan baru yang lebih manusiawi dan berkelanjutan bagi Indonesia. Integrasi nilai-nilai ketuhanan, kemaslahatan, dan keadilan sosial dari ekonomi Islam dengan prinsip demokrasi ekonomi Pancasila berpotensi melahirkan sistem ekonomi yang sesuai dengan jati diri bangsa. Dengan memperkuat instrumen regulasi, pendidikan ekonomi berbasis nilai, serta inovasi lembaga ekonomi kerakyatan berbasis syariah, Indonesia dapat membangun paradigma ekonomi nasional yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkeadilan dan beretika. Hal ini menjadi arah baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Pembahasan

Sinkronisasi Sistem Ekonomi Islam dengan Ekonomi Pancasila

Sinkronisasi antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila sebenarnya memiliki dasar yang kuat, baik dari sisi filosofis maupun ideologis. Keduanya sama-sama berpijak pada nilai ketuhanan, moralitas, dan orientasi kemaslahatan publik. Dalam ekonomi Islam, semua aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencapai maqasid syariah, yaitu tercapainya keadilan dan kesejahteraan yang berimbang. Sementara itu, Ekonomi Pancasila menjadikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang beradab sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan ekonomi. Kesamaan orientasi nilai inilah yang membuka ruang luas bagi harmonisasi kedua sistem dalam konteks ekonomi Indonesia yang pluralistik dan religius (Almurni, 2024c).

Selain kesesuaian nilai dasar, pembahasan juga menyoroti bahwa kedua sistem ekonomi tersebut memiliki kesamaan tujuan pembangunan ekonomi. Ekonomi Islam menekankan perlindungan terhadap harta, penghapusan praktik riba, dan optimalisasi distribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Hal ini sejalan dengan semangat Ekonomi Pancasila yang menolak akumulasi kekayaan pada satu kelompok dan memastikan bahwa kekayaan nasional harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, tujuan kedua sistem tidak bertentangan, tetapi dapat saling menguatkan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Amalia, 2024).

Dari segi struktur ekonomi, pembahasan ini menemukan bahwa beberapa institusi ekonomi Indonesia sudah menjadi titik pertemuan praktis antara nilai Islam dan Pancasila. Keberadaan koperasi, misalnya, mencerminkan konsep syirkah dalam ekonomi Islam sekaligus menjadi pilar Ekonomi Pancasila yang menekankan asas kekeluargaan. Demikian pula lembaga keuangan syariah, BMT, dan wakaf produktif menjadi bukti bahwa nilai-nilai syariah dapat beroperasi dalam kerangka konstitusi Indonesia tanpa bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sinkronisasi kedua sistem bukan hanya bersifat teoretis, tetapi sudah tampak pada praktik kelembagaan yang berkembang di masyarakat (Haryati, 2023b).

Namun, pembahasan juga mengungkapkan adanya tantangan epistemologis dalam mengintegrasikan kedua sistem tersebut. Ekonomi Islam bersifat normatif-tekstual karena berlandaskan pada sumber hukum agama, sementara Ekonomi Pancasila bersifat filosofis dan ideologis yang memerlukan penafsiran kontekstual. Perbedaan pendekatan ini sering menyebabkan pemisahan antara kajian akademik ekonomi Islam dan ekonomi nasional. Tantangan lain muncul dari masih dominannya sistem ekonomi pasar yang bersifat liberal, sehingga nilai-nilai keadilan dan keberpihakan pada kelompok lemah sering kali kurang maksimal diterapkan. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar kedua sistem dapat saling melengkapi dalam rangka memperkuat keadilan ekonomi.

Pembahasan juga menekankan bahwa sinkronisasi kedua sistem memerlukan dukungan kebijakan publik yang konsisten, terutama dalam memperkuat sektor riil, UMKM, dan instrumen ekonomi kerakyatan. Prinsip Islam mengenai larangan riba dan dorongan terhadap perdagangan di sektor riil sejalan dengan prioritas pembangunan Ekonomi Pancasila yang menekankan pemberdayaan ekonomi rakyat. Apabila negara memperkuat regulasi yang melindungi usaha kecil, menjamin distribusi aset, dan memfasilitasi lembaga keuangan syariah, maka sinkronisasi nilai Islam dan Pancasila dapat berjalan lebih sistematis dan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dan Pancasila berpotensi melahirkan model ekonomi khas Indonesia yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga berakar pada etika, keadilan, dan keseimbangan. Sinkronisasi kedua sistem dapat menghasilkan paradigma pembangunan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi ditempatkan berdampingan dengan pemerataan dan stabilitas sosial. Dengan memperkuat aspek regulasi, edukasi, dan praktik kelembagaan yang berbasis nilai, Indonesia dapat membangun ekonomi nasional yang memiliki daya saing tinggi sekaligus mencerminkan identitas bangsa. Ini menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mengembangkan ekonomi yang modern, religius, dan berkeadilan (Marsudi, 2022b).

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara Sistem Ekonomi Islam (SEI) dan Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) memiliki landasan filosofis dan ideologis yang sangat kuat. Kedua sistem ini berbagi nilai-nilai fundamental, yaitu penolakan terhadap praktik eksploitatif serta penekanan pada keadilan sosial, keseimbangan, dan orientasi pada kemaslahatan bersama atau kesejahteraan kolektif. Secara paralel, SEI dengan tujuan maqasid syariah (kesejahteraan yang berimbang) selaras dengan orientasi SEP yang menekankan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial, sehingga tujuan pembangunan ekonomi dapat saling menguatkan. Titik temu nilai seperti gotong royong dan kekeluargaan dalam Pancasila memiliki kesamaan operasional dengan prinsip syirkah dan etika

transaksi dalam ekonomi Islam, yang menunjukkan bahwa harmonisasi kedua sistem ini berakar pada karakter ekonomi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, integrasi ini bukanlah pemaksaan, melainkan perwujudan dari jati diri bangsa yang pluralistik dan religius. Meskipun demikian, sinkronisasi ini dihadapkan pada tantangan implementatif dan epistemologis yang perlu diatasi melalui kebijakan yang terarah. Tantangan utama mencakup perbedaan pendekatan metodologis, di mana SEI bersifat normatif-tekstual sementara SEP bersifat filosofis-kontekstual, yang dapat menghambat integrasi di tingkat regulasi dan akademik. Selain itu, praktik ekonomi nasional masih sering didominasi oleh orientasi pasar liberal yang kontradiktif dengan nilai-nilai kedua sistem, yang terlihat dari ketimpangan dan lemahnya perlindungan terhadap usaha rakyat. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan harmonisasi regulasi sektoral dan peningkatan literasi masyarakat yang terpadu mengenai kedua sistem ekonomi.

Referensi

1. Akbar, M. A., & Ghufron, M. I. (2019). *Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam*. Jurnal Masharif Al-Syariah.
2. Almurni, M. .. (2024a). *Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila*. *Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila*. Jurnal Adab dan Dakwah.
3. Almurni, M. F. (2024b). *Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila*. Jurnal STAIA Lhidayah Bogor.
4. Almurni, M. F. (2024c). *Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila*. Jurnal STAIA Lhidayah Bogor.
5. Amalia, E. (2024). *Economic Compatibility of Islamic Economy and Pancasila*. International Journal of Economics and Law.
6. Ascarya. (2022). *Sistem Keuangan Islam: Konsep dan Implementasi*. Rajawali Pers.
7. Case, K. E., Fair, R. C., & Oster, S. M. (2021). *Principles of Economics (13th ed.)*. Pearson.
8. Faqih, R. (2024). *Sistem Ekonomi Pancasila dan Sistem Ekonomi Islam — studi perbandingan*. IDR UIN Antasari.
9. Haryati, H., & Junaidi, H. (2023). *Interkoneksi Ekonomi Pancasila dan Hukum Ekonomi Syariah Era Post-Pandemi*. Jurnal Intelektualita / Raden Fatah.
10. Haryati, H. (2023a). *Interkoneksi Ekonomi Pancasila dan Hukum Ekonomi Syariah Era Post Pandemi Covid-19*. Jurnal Intelektualita.
11. Haryati, H. (2023b). *nterkoneksi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Syariah Pasca Pandemi*. Jurnal Intelektualita.
12. Kuncoro, Mudrajad. (2023). *Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
13. Marsudi, K. E. R. (2022a). *Harmonisasi Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila*. Washatiya (e-journal).
14. Marsudi, K. E. R. (2022b). *Harmonisasi Ekonomi Islam dan Ekonomi Pancasila*. Washatiya Journal.
15. Mulyani, S. (2024). *Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
16. Sitorus, A. A. (2020). *Disinkronisasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19*. Neliti.
17. Subiakto Tjakrawerdaja, dkk. (2021). *Sistem Ekonomi Pancasila (Edisi ke-4)*. Rajawali Pers.
18. Sukirno, S. (2021). *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Rajawali Pers.
19. Syukri Iska, Prof. Dr. H. (2023). *Equilibrium Economic System: Refleksi Sinkronisasi Sistem Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam*. Penerbit UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
20. Tjakrawerdaja, Subiakto. (2021). *Sistem Ekonomi Pancasila: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
21. Wicaksana, M. F., dkk. (2024). *Panduan sinkronisasi ORCID: teori dan aplikasinya*. e-prints Univet Bantara.